



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAH RAGA

NOMOR : 421.1 / 175- / TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA
DESA KALING KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Membaca : 1. Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Mutiara Bunda Nomor : 042/LP.MB/XVII/2012 tanggal 24 Desember 2012 , Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain;

2. Surat Keputusan tidak berkeberatan dari Kepala Desa Kaling No 421.1/001/XI/2012 tanggal 25 Desember 2012;

3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tasikmadu Nomor 421-1/482/2012 tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain Mutiara Bunda Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Kelompok Bermain Mutiara Bunda; perlu diberi izin operasional tetap.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Mutiara Bunda Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

TELAH DIKOREksi

2021/07/30 10:25

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
- 9.. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Peng gabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 / 128 / 2011 tanggal 23 September 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Mutiara Bunda Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Mutiara Bunda

Alamat : Dusun Jembangan RT 4 RW III
Desa Kaling, Kecamatan
Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar.

Ketua Lembaga

: Agus Suyatno, S.Pd

TELAH DIWAKILKAN

2021/07/30 10:25

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan "KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA" yang beralamat di Jembangan RT 4 RW III Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain Mutiara Bunda sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Mutiara Bunda, ditanggung Lembaga Pendidikan Mutiara Bunda Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
 - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Mutiara Bunda secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mutiara Bunda sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA , maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 04 September 2014
Plt. Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
6. Pengelola Kelompok Bermain Mutiara Bunda, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar..

